



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI
MALANG DENGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



Nomor: 2384 /KPTS/UIR/FKIP/2017

Pada hari ini Kamis tanggal 5 bulan Oktober dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2. Drs. Alzaber, M.Si** : Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, berkedudukan di Kampus UIR Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bekerjasama dalam bidang akademis dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan profesionalisme para dosen di lingkungan FIK Universitas Negeri Malang dan FKIP Universitas Islam Riau dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dalam bidang akademis dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan profesionalisme para dosen di lingkungan FIK Universitas Negeri Malang dan FKIP Universitas Islam Riau

**Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama**

Kesepakatan bersama ini merupakan induk yang mengandung dasar-dasar kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.**

Pasal 5
Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 4 (empat) dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Kesepakatan bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd
NIP. 196403141990011002

Pihak Kedua
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Islam Riau
Dekan,



Drs. Alzaber, M.Si
NIP. 195912041989101001